



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2015/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **OTAY FIAH;**
Tempat Lahir : Ndao;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 03 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 21 / RW. 04, Kelurahan Nunleu,
Kecamatan Kota Raja - Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d. 26 Februari 2015;
- Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d. 27 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 27 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan perkara Nomor : 77/Pid.B/2015/PN.Kpg



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 27 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **OTAY FIAH Als. OTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OTAY FIAH Als. OTA berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) berupa 3 lembar uang kertas pecahan uang kertas Rp. 50.000,-;
 - 1 (satu) buah Handphone merek S Nexian warna putih berisikan sms pasangan angka;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Cotozen 14 digit dua memori;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman warna kuning, selang tinta dan tutup merah muda;
 - 1 (satu) buah buku rekapan angka pasanganMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- Dua Ribu Rupiah.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa OTAY FIAH pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di RT.21/RW.04, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa menerima orang-orang yang membeli atau memasang angka / shio yang dipilihnya, lalu terdakwa menulisnya dikertas untuk selanjutnya terdakwa mengirim angka / shio yang dipasang tersebut melalui sms ke saudara DAUD HENUK dan sekitar pukul 16.00 WITA barulah terdakwa menghitung seluruh angka / shio yang sudah dipasang oleh pemain / pemasang yang sewaktu-waktu pekerjaan terdakwa digantikan oleh saksi YOHANES LAULELA (suami terdakwa), setelah selesai menghitung kemudian terdakwa menunggu sampai engan sekitar pukul 18.30 WITA setelah keluar angka/sio yang dipasang maka terdakwa langsung mengirim sms ke saudara DAUD HANUKH untuk memberitahukan angka yang ada pada terdakwa yang sama dengan angka / shio yang keluar, dan saat itu juga saudara DAUD HENUKH memberitahukan kepada terdakwa berapa hadiah yang akan terdakwa terima saat itu, dan

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan perkara Nomor : 77/Pid.B/2015/PN.Kpg



bila hadiah yang akan diterima melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka saudara DAUD HENUKH membayarkan melalui transfer sedangkan bila dibawah 5 juta maka anak buah DAUD HENUKH yang akan mengantarkan kerumah terdakwa, sebaliknya jika yang dipasangkan oleh terdakwa kalah maka anak buahnya saudara DAUD HENUKH yang mengambil uang yang ada di terdakwa.

- Bahwa mekanisme permainan judi dan aturan permainan judi Kupon Putih / Togel / tebak angka sehingga pemain dikatakan menang adalah untuk 2 angka pemain pasang mulai dari angka 00 sampai dengan angka 99, untuk 3 angka pemain mulai pasang dari angka 000 sampai dengan 999 dan untuk 4 angka pemain mulai pasang dari angka 0000 sampai dengan angka 9999 dan untuk shio pemain pasang shio kuda, ular, naga, kelinci, kerbau, tikus, ayam, anjing, monyet, kambing, babi dan macan. Pemasang dikatakan menang apabila angka dan shio yang dipasang sama dengan angka dan shio yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan untuk permainan angka yaitu 2 angka kali 1 contoh : pemain pasang angka 11 x 1 jika angka yang keluar yaitu angka yang dikirim oleh saudara DAUD HENUKH adalah 11 maka pemain dikatakan menang 2 angka dan akan dibayarkan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) jika kena 3 angka kali 1 contoh : 111 x 1 jika angka yang keluar yaitu angka yang dikirim oleh saudara DAUD HENUKH adalah 111 maka pemain dikatakan menang 3 angka maka dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena 4 angka kali 1 contoh : 1111 x 1 jika angka yang keluar yaitu angka yang dikirim oleh saudara DAUD HENUKH adalah 1111 maka pemain dikatakan menang 4 angka maka dibayarkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatan berikutnya dan untuk permainan shio, contoh : ayam x 1000 jika shio yang keluar yaitu shio yang dikirim



oleh DAUD HENUKH adalah shio ayam maka pemain dikatakan menang dan akan dibayarkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatan berikutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Yohanis Laulela**, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri dari Saksi;
 - ⇒ Bahwa benar tindak pidana perjudian jenis Kupon Putih tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah saksi terdakwa yang beralamat di Rt. 21, RW. 04 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang;
 - ⇒ Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa Saksi sedang berada didalam kamar sedangkan Terdakwa sedang menghitung angka / sio kupon putih;
 - ⇒ Bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan judi kupon putih tersebut sudah tiga tahun dan dari hasil penjualan kupon putih setiap hari berkisar antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,- dengan memperoleh keuntungan setiap hari sebesar Rp. 50.000,-;
 - ⇒ Bahwa benar hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa menyettor kepada Bandar yang bernama Daud Henuk;
 - ⇒ Bahwa cara permainan kupon putih tersebut yaitu pembeli kupon putih menenbak Angka lalu pembeli menemui terdakwa dan memberikan angka tebakan kepada Terdakwa untuk dicatat dan

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan perkara Nomor : 77/Pid.B/2015/PN.Kpg



direkap oleh Terdakwa dengan tebakan 2 angka (digit) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang 3 angka (digit) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima tarus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pembeli yang memasang 4 angka (digit) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- ⇒ Bahwa benar setelah Terdakwa menerima, mencatat dan merekap hasil penjualan judi kupon putih tersebut lalu Terdakwa menyetero uang hasil penjualan judi kupon putih tersebut kepada Bandar yang bernama Daud Henuk;
- ⇒ Bahwa benar pada sekitar jam 18.30 wita ketika pengumuman angka/sio yang keluar maka Terdakwa mengambil buku rekapan angka tebakan pembeli untuk mengecek pembeli yang angka tebakannya benar maka terdakwa langsung menghubungi Daud Henuk untuk mengambil uang untuk diserahkan kepada pembeli yang angka tebakannya benar;
- ⇒ Bahwa benar apabila tebakan angka pembeli yang menang jumlahnya diatas Rp. 5.000.000,- maka Daud Henuk akan mentransfer melalui rekening terdakwa sedangkan apabila tebakan angka pembeli yang menang jumlahnya dibawah Rp. 5.000.000,- maka uang tersebut akan diantar langsung oleh anak buah Daud Henuk ke rumah Terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Daud Henuk maka Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada pembeli kupon putih yang tebakan angkannya benar;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang melakukan penjualan Kupon Putih;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.



1. Saksi Korban Yohanis Pello, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Saksi merupakan Anggota Ditreskrimun Polda NTT;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- ⇒ Bahwa benar tindak pidana perjudian jenis Kupon Putih tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah Terdakwa Rt. 21 Rw. 04 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat yang berada disekitar tempat tinggal terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar awalnya saksi bersama saksi haryanto Sakbana yang adalah anggota Ditreskrimun Polda Nusa Tenggara Timur pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 memperoleh informasi dan melakukan penyelidikan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian Kupon Putih / togel/tebak angka di RT 21 RW. 04 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, sehingga langsung turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan saksi bersama saksi Haryanto Sakbana masuk ke dalam rumah terdakwa lalu menemukan Terdakwa sedang merekap angka/sio untuk dikirim kepada Daud Henuk sehingga saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- Handphone merk Nexian, kalkulator merk zitisen, 1 buah bolpoin merk Snowmen dan 1 (satu) buah buku rekapan;
- ⇒ Bahwa benar permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari aparat yang berwenang sehingga terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan perkara Nomor : 77/Pid.B/2015/PN.Kpg



1. **Saksi Haryanto Sakbana**, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Saksi merupakan Anggota Ditreskrimun Polda NTT;
- ⇒ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- ⇒ Bahwa benar tindak pidana perjudian jenis Kupon Putih tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah Terdakwa Rt. 21 Rw. 04 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat yang berada disekitar tempat tinggal terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar awalnya saksi bersama saksi haryanto Sakbana yang adalah anggota Ditreskrimun Polda Nusa Tenggara Timur pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 memperoleh informasi dan melakukan penyelidikan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian Kupon Putih / togel/tebak angka di RT 21 RW. 04 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, sehingga langsung turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan saksi bersama saksi Haryanto Sakbana masuk ke dalam rumah terdakwa lalu menemukan Terdakwa sedang merekap angka/sio untuk dikirim kepada Daud Henuk sehingga saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- Handphone merk Nexian, kalkulator merk zitisen, 1 buah bolpoin merk Snowmen dan 1 (satu) buah buku rekapan;
- ⇒ Bahwa benar permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari aparat yang berwenang sehingga terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;



Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana perjudian jenis kupon putih tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah saksi Terdakwa yang beralamat di Rt. 21 Rw. 04 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, terdakwa sedang menghitung angka/sio kupon putih;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan judi kupon putih tersebut sudah tiga tahun dan dari hasil penjualan kupon putih setiap hari berkisar antara Rp. 1.000.000,- s/d 1.500.000,- dengan memperoleh keuntungan setiap hari sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa benar hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa menyetor kepada Bandar yang bernama Duad Henukh;
- Bahwa benar cara permainan kupon putih tersebut yaitu pembeli kupon putih menenbak Angka lalu pembeli menemui terdakwa dan memberikan angka tebakan kepada Terdakwa untuk dicatat dan direkap oleh Terdakwa dengan tebakan 2 angka (digit) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), untuk pembeli yang memasang 3 angka (digit) maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima tarus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pembeli yang memasang 4 angka (digit) maka akan memperoleh

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan perkara Nomor : 77/Pid.B/2015/PN.Kpg



keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima, mencatat dan merekap hasil penjualan judi kupon putih tersebut selanjutnya terdakwa memberitahukan/menginformasikan kepada Daud Henukh melalui Hand Phone (SMS) jumlah kupon / hasil penjualan kupon tersebut dan Terdakwa menyetero uang hasil penjualan judi kupon putih tersebut kepada Bandar yang bernama Daud Henuk;
- Bahwa benar pada sekitar jam 18.30 wita ketika pengumuman angka/sio yang keluar maka Terdakwa mengambil buku rekapan angka tebakkan pembeli untuk mengecek pembeli yang angka tebakannya benar maka terdakwa langsung menghubungi Daud Henuk untuk mengambil uang untuk diserahkan kepada pembeli yang angka tebakannya benar;
- Bahwa benar apabila tebakkan angka pembeli yang menang jumlahnya diatas Rp. 5.000.000,- maka Daud Henuk akan mentransfer melalui rekening terdakwa sedangkan apabila tebakkan angka pembeli yang menang jumlahnya dibawah Rp. 5.000.000,- maka uang tersebut akan diantar langsung oleh anak buah Daud Henuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Daud Henuk maka Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada pembeli kupon putih yang tebakkan angkanya benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang melakukan penjualan Kupon Putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) berupa 3 lembar uang kertas pecahan uang kertas Rp. 50.000,-;
- 1 (satu) buah Handphone merek S Nexian warna putih berisikan sms pasangan angka;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Cotozen 14 digit dua memori;



- 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman warna kuning, selang tinta dan tutup merah muda;
- 1 (satu) buah buku rekapan angka pasangan.

Atas barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, diperoleh faktahukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perjudian jenis kupon putih tersebut terjadi hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah terdakwa Rt. 21 Rw. 04 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual Judi Kupon Putih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara bekerja sama dengan Daud Henuk selaku Bandar kupon putih, yang dijual kepada masyarakat setiap hari yang ingin bermain judi Kupon Putih melalui SMS atau pembeli menemui terdakwa dan mengisi angka tebakan 2, 3 dan 4 harga perlembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan keuntungan pemain sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 angka benar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk tebakan 3 angka benar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tebakan 4 angka benar dan apabila tebakan benar maka pemain akan mendapat keuntungan 10 kali lipat, jika pembeli ingin membeli kupon putih maka pembeli menemui terdakwa atau mengirimkan SMS kepada Terdakwa, kemudian terdakwa selaku pengepul judi kupon putih / Togel / Tebak Angka tersebut menggunakan bolpoin merk Snowman merekap angka/sio di buku rekapan milik terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- dan oleh karena permainan judi Kupon Putih tersebut tidak mempunyai ijin yang sah maka Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian untuk diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berupa 3 lembar kertas pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) buah Handphone merk S Nexian warna putih

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan perkara Nomor : 77/Pid.B/2015/PN.Kpg



dengan berisikan sms pasangan angka adalah barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dimana didalam handphone tersebut ada hasil rekapan kupon judi putih yang dikirimkan kepada Daud Henukh, sehingga cukup beralasan jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau tanpa izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Bahwa Unsur barang siapa maksudnya adalah setiap orang yang mengacu pada subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya serta mampu bertanggung jawab dan dari diri Terdakwa tidak ada dikemukakan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa adalah Terdakwa OTAY FIAH dan OTA;



Bahwa terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau tanpa izin.

Bahwa unsur tanpa hak atau tanpa mendapat izin dapat diartikan adanya suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dilakukan tanpa adanya surat izin dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, namun jika surat izin sudah diberikan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, maka perbuatan/tindakan yang dilakukan yang sesuai dengan isi surat izin tersebut, tidak dapat dikenakan pidana karena tidak lagi merupakan pelanggaran ataupun kejahatan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanis Laulela, saksi Simon Yonahes Pello dan saksi Haryanto Sakbana, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah Terdakwa Rt, 21 Rw. 04 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana jenis perjudian jenis Kupon Putih;

Bahwa benar Terdakwa sebagai penjual/pengecer dalam perjudian jenis kupon putih melakukannya tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara.

Bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa OTAY FIAH als. OTA;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, tindak pidana perjudian jenis Kupon Putih tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah Terdakwa Rt, 21 Rw. 04 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang;

Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi Haryanto Sakbana dan saksi Simon Yohanis Pello yang adalah anggota Ditreskrim Polda Nusa Tenggara

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan perkara Nomor : 77/Pid.B/2015/PN.Kpg



Timur pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual perjudian Kupon Putih melalui Hanphone atau pembeli menemui langsung Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima SMS atau mengisi angka tebaan dari pembeli kemudian terdakwa merekap di buku rekapan angka lalu terdakwa memberitahukan angka tersebut melalui SMS kepada Daud Henuk selalu Bandar judi Kupon Putih tersebut dan terhadap para pemasang yang telah mengirimkan sms tersebut bersifat untung-untungan karena tergantung dari angka yang akan keluar sesuai sms yang dikirimkan oleh Terdakwa;

Bahwa setiap orang dapat bermain dengan mengirimkan SMS kepada Terdakwa, sehingga khalayak umum dapat ikut melakukan permainan judi kupon putih/Togel/tebak angka tersebut;

Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas, unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang mempunyai 4 orang anak yang memerlukan kehadirannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) berupa 3 lembar uang kertas pecahan uang kertas Rp. 50.000,-;
- 1 (satu) buah Handphone merek S Nexian warna putih berisikan sms pasangan angka;

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan perkara Nomor : 77/Pid.B/2015/PN.Kpg



- 1 (satu) buah kalkulator merk Cotozen 14 digit dua memori;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman warna kuning, selang tinta dan tutup merah muda;
- 1 (satu) buah buku rekapan angka pasangan.

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kecuali uang sejumlah Rp. 150.000,00 dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OTAY FIAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) berupa 3 lembar uang kertas pecahan uang kertas Rp. 50.000,- dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek S Nexian warna putih berisikan sms pasangan angka, 1 (satu) buah kalkulator merk Cotozen 14 digit dua memori, 1 (satu) buah bolpoin merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snowman warna kuning, selang tinta dan tutup merah muda dan 1 (satu) buah buku rekapan angka pasangan dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 20 April 2015, oleh Akhmad Iakoni Harnie, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, SH dan T Bennhy E Supriyadi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Sikky, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Wisnu Wardana, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang

Akhmad Iakoni Harnie, SH, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Jamser Simanjuntak, SH.

T Benny E Supriyadi, SH, MH.

Panitera Pengganti

Daniel Sikky, SH.

Halaman 17 dari 15 Hal. Putusan perkara Nomor : 77/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)